



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 001/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

Nama : Yohanes Emanuel Nane, S.Fil., MPA
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo

Berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Jalan Moh. Hatta, Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **"Penemu"**

MELAPORKAN

- Nama : Quirinus Eleuterius, S.Pd**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
- Nama : Mikael Angelo Mali, ST**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
- Nama : Yohanes Baptista Lagho, SE**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
- Nama : Fransiskus Huber Waso, ST**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
- Nama : Abdul Salam Pua Ndelu, SS**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai _____ **"Terlapor"**

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.

Telah membaca Uraian Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar dan membaca Kesimpulan Penemu;

Mendengar dan membaca Kesimpulan Terlapor;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor

B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan hasil antara lain:

1. Uraian Temuan dari Penemu

Waktu dan Peristiwa Temuan

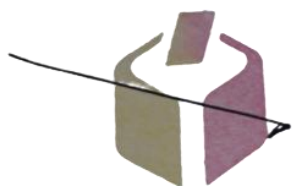
Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 20.40 Wita bertempat di Kantor KPU Nagekeo, terjadi dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, yakni Tim Klarifikasi KPU Kabupaten Nagekeo melakukan klarifikasi secara daring dengan metode *Video Call* terhadap anggota partai ganda eksternal yaitu Saudara Lukman Bagata.

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa pada hari Senin, 5 September 2022 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nagekeo, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nagekeo, Yohanes Emanuel Nane, Abdulah Syukur bersama dengan staf pelaksana dalam hal ini Silvano Laurensius Raga Legu, Suhardi Kana dan Adrianus Wada Thegu melakukan pengawasan terhadap kegiatan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan anggota partai politik dan klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa kegiatan klarifikasi dimaksud dilakukan dengan menghadirkan anggota partai politik ganda eksternal oleh para petugas penghubung partai politik;
3. Bahwa kegiatan klarifikasi dimulai dengan mewawancarai anggota partai ganda eksternal untuk memilih salah satu partai politik lalu dituangkan dalam surat pernyataan sebagai anggota parpol

sebagaimana lampiran XV PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

4. Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 pada pukul 19.54 Wita Ketua Bawaslu Nagekeo, Yohanes Nanga berkomunikasi dengan anggota KPU Kabupaten Nagekeo, Saudara Mikael Angelo Mali via *WhatsApp* terkait penggunaan *video call* dalam verifikasi administrasi keanggotaan eksternal anggota parpol, dan mengingatkan agar KPU Nagekeo melaksanakan verifikasi administrasi sesuai aturan;
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, pukul 20.40 Wita KPU Kabupaten Nagekeo melalui tim klarifikasi, melakukan klarifikasi secara daring melalui *Video Call* terhadap anggota partai yang ganda eksternal, dalam hal ini saudara Lukman Bagata;
6. Bahwa klarifikasi secara daring dilakukan oleh KPU Kabupaten Nagekeo berdasarkan surat permohonan dari Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Kabupaten Nagekeo;
7. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Nagekeo berkoordinasi dengan pimpinan KPU Kabupaten Nagekeo perihal dasar hukum klarifikasi anggota parpol ganda eksternal dengan metode *Video Call* karena menurut Bawaslu Kabupaten Nagekeo tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai klarifikasi dengan metode *video call*;
8. Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan secara lisan oleh Anggota KPU Nagekeo Mikael Angelo Mali, alasan KPU Nagekeo melakukan klarifikasi melalui *video call* adalah berdasarkan arahan/instruksi dari Ketua KPU RI melalui group *WhatsApp*;
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nagekeo mengirim surat Tanggal 8 September 2022 Nomor 241/PM.01.02/NT-12/09/2022 Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Nagekeo;
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nagekeo menerima surat dari KPU Kabupaten Nagekeo Tanggal 10 September 2022 Nomor 274/PL.01.1-SD/5316/2022 Perihal Penjelasan;
11. Bahwa pada tanggal 12 September 2022, Anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Yohanes Emanuel Nane berkoordinasi dengan Ketua KPU Nagekeo perihal hasil verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video (*video call*), dan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo menyatakan Memenuhi Syarat (MS);
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang



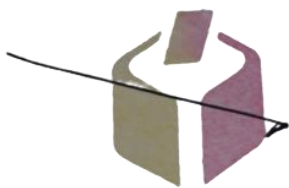
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan :
“Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 :

- a. Pasal 36 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi : *“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”.*
- b. Pasal 38 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan : *“Dalam hal keanggotaan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”.*
- c. Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.*
- d. Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan : *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.*

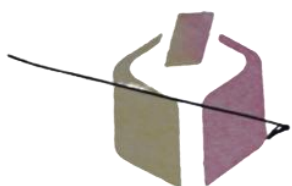
14. Bahwa KPU Kabupaten Nagekeo diduga mengabaikan prosedur klarifikasi keanggotaan ganda dengan melakukan klarifikasi secara daring dengan metode Video Call padahal Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 secara jelas bahwa prosedur klarifikasi keanggotaan ganda dilakukan secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Nagekeo.

15. Bahwa KPU Kabupaten menetapkan status memenuhi syarat bagi anggota partai politik tersebut padahal secara jelas Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 menyatakan anggota partai



yang diklarifikasi secara tidak langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, kajian terhadap fakta-fakta serta keterangan Ketua KPU Nagekeo yang menyatakan anggota partai tersebut memenuhi syarat (MS) dan saksi-saksi dan didukung barang bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor KPU Nagekeo pada Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 20.40 wita bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nagekeo dan perbuatan Terlapor KPU Kabupaten Nagekeo yang melakukan verifikasi administrasi secara klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui metode video call atas nama Lukman Bagata diduga melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.



PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT menjatuhkan putusan sebagai berikut:

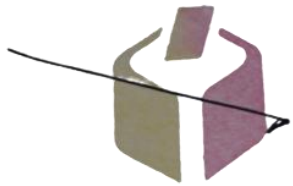
- 1) Menyatakan KPU Kabupaten Nagekeo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2024.
- 2) Memerintahkan KPU Kabupaten Nagekeo untuk menetapkan status **Tidak Memenuhi Syarat** (TMS) kepada Lukman Bagata, anggota partai politik yang diklarifikasi secara tidak langsung menggunakan metode panggilan video (*video call*).
- 3) Apabila Majelis berpendapat lain mohon diputus dengan seadil-adilnya.

2. Bukti-Bukti Penemu

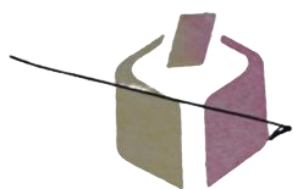
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Temuannya, Penemu dipersidangan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti foto diberi tanda **P2, P4, P10**, video diberi tanda **P13**, rekaman suara diberi tanda **P14**, *Screenshoot* **P3, P7**, serta surat atau tulisan fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **P1, P5, P6**,

P8, P9, P11, P12, yaitu:

No	Nama Bukti	Jumlah	Keterangan	Kode Bukti
1.	SPT dalam rangka pengawasan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan Anggota Parpol dan Klarifikasi Anggota Parpol yang belum dapat ditentukan statusnya	1 bundel	SPT Nomor : 088/PM.00.02/K.NT-12/09/2022 atas nama Yohanes E. Nane dan Abdulah Syukur. SPT Nomor 089/PM.00.02/K.NT-12/09/2022 atas nama Adrianus W. Thegu, Silvano L. R. Legu, Suhardi Kana, dan Kasmirus B. Minggu.	P1
2.	Foto kegiatan klarifikasi anggota parpol ganda oleh Tim klarifikasi KPU Nagekeo yang dihadiri Bawaslu Kabupaten Nagekeo	4 Foto	Foto kegiatan klarifikasi	P2
3.	Screenshoot percakapan Ketua Bawaslu Nagekeo dengan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo	1 Foto	Percakapan Ketua Bawaslu Nagekeo perihal pelaksanaan proses klarifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	P3
4.	Foto Klarifikasi Keanggotaan Ganda secara daring dengan metode panggilan video	4 Foto	Foto diambil pada saat kegiatan klarifikasi berlangsung	P4
5.	Saksi	3 Orang	1. Adrianus W. Thegu	P5



			2. Silvano Laurensius Raga Legu 3. Suhardi Kana	
6.	Surat permohonan klarifikasi dengan metode panggilan video menggunakan aplikasi <i>whatsapp</i> dari partai politik	1 lembar	Surat permohonan berasal dari pengurus DPD partai PKS tingkat Kabupaten Nagekeo	P6
7.	<i>Screenshoot</i> arahan Ketua KPU RI	1 Foto	Arahan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari	P7
8.	Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo kepada KPU Kabupaten Nagekeo tanggal 8 September 2022 Nomor : 241/PM.01.02/NT-12/09/2022 Perihal Saran Perbaikan	1 bundel	Surat saran perbaikan perihal pelaksanaan proses klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Nagekeo secara daring terhadap anggota parpol ganda eksternal	P8
9.	Surat Ketua KPU Kabupaten Nagekeo tanggal 9 September 2022 Nomor : 274/PL.01.1-SD/5316/2022	1 bundel	Surat balasan KPU Kabupaten Nagekeo terhadap surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Nagekeo	P9
10.	Foto koordinasi Anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo dengan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Berkenaan dengan Status Anggota Parpol yang Diklarifikasi dengan Metode Panggilan Video	2 Foto	Foto diambil pada tanggal 12 September 2022	P10
11.	Notulen Perbincangan	1 lembar	Notulen Ditulis oleh	P11



	Anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo dengan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Berkenaan dengan Status Anggota Parpol yang Diklarifikasi dengan Metode Panggilan Video		Staf Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Silvano L. Raga Legu saat mendampingi Anggota Bawaslu Nagekeo, Yohanes E. Nane saat melakukan koordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Berkenaan dengan Status Anggota Parpol yang Diklarifikasi dengan Metode Panggilan Video	
12.	Form A Pengawasan tanggal 5 September 2022	1 bundel		P12
13.	Video proses Klarifikasi Keanggotaan Ganda secara daring dengan metode panggilan video	1 video	Video diambil diambil pada saat kegiatan klarifikasi berlangsung	P13
14.	Rekaman Suara Perbincangan Anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo dengan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Berkenaan dengan Status Anggota Parpol yang Diklarifikasi dengan Metode Panggilan Video	1 Rekaman	Perbincangan Anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo dengan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Berkenaan dengan Status Anggota Parpol yang Diklarifikasi dengan Metode Panggilan Video	P14

3. Saksi Penemu

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti foto, video, rekaman suara dan surat atau tulisan, untuk memperkuat dalil-dalil pada

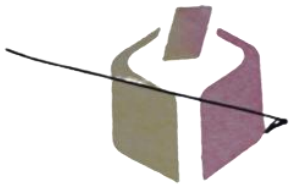
Temuannya, Penemu di persidangan hari Senin, tanggal 26 bulan September tahun 2022 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi **Adrianus Wada Thegu**, jenis kelamin laki-laki, NIK.:

██████████, alamat ██████████

██████████, agama Katolik, pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022, menerangkan:

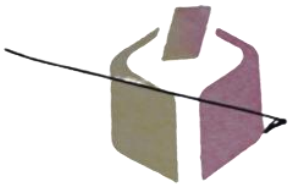
- a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b) Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 September 2022 pukul 19.00 Wita Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui penghubung mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, selanjutnya pukul 20.40 Wita Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo melakukan klarifikasi menggunakan video call atas nama Lukman Bagata ganda eksternal PKS dan Partai Amanat Nasional (PAN);
- c) Bahwa saksi menerangkan sebelum klarifikasi menggunakan video call juga dilaksanakan klarifikasi secara langsung di tanggal 5 September 2022 terhadap anggota partai ganda eksternal pada partai lain;
- d) Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan pada tanggal 5 September 2022 hanya mengetahui terjadi pelaksanaan klarifikasi menggunakan video call terhadap 1 (satu) orang anggota partai yang ganda eksternal pada PKS dan PAN;
- e) Bahwa saksi menerangkan sebelum dilaksanakan klarifikasi menggunakan video call, penghubung PKS datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan klarifikasi menggunakan video call;
- f) Bahwa saksi menerangkan penghubung PKS mengetik surat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo namun saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut merupakan permohonan untuk dilakukan klarifikasi melalui video call;
- g) Bahwa saksi menerangkan pada saat pengetikan surat, penghubung dari kedua partai hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- h) Bahwa saksi menyaksikan secara langsung proses klarifikasi menggunakan video call dan mendokumentasikannya;



- i) Bahwa saksi menerangkan anggota parpol ganda eksternal atas nama Lukman Bagata pada saat dilakukan video call memilih PKS;
- j) Bahwa saksi menerangkan setelah dilaksanakan klarifikasi menggunakan video call dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh penghubung PKS dan verifikator;

2) **Silvano Laurensius Raga Legu**, jenis kelamin laki-laki, NIK.: [REDACTED], alamat [REDACTED], agama Katolik, pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022, menerangkan:

- a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b) Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi menggunakan *video call* di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- c) Bahwa saksi pada tanggal 5 September 2022 melakukan pengawasan secara langsung;
- d) Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan klarifikasi menggunakan *video call*, anggota partai yang ganda memilih sebagai anggota partai PKS;
- e) Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 September 2022 klarifikasi menggunakan *video call* hanya dilakukan pada 1 (satu) orang atas nama Lukman Bagata;
- f) Bahwa saksi menerangkan terdapat 15 orang ganda eksternal dan dilakukan klarifikasi secara langsung sejumlah 11 orang, klarifikasi menggunakan *video call* 1 (satu) orang dan sisa 3 (tiga) orang tidak hadir secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo maupun melalui *video call*;
- g) Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan terhadap klarifikasi anggota partai politik yang ganda eksternal melakukan pendokumentasian berupa foto dan video;
- h) Bahwa saksi menerangkan surat permohonan untuk dilakukan klarifikasi menggunakan video call dari PKS dibuat dan diketik di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- i) Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik ganda eksternal PKS dan PAN, penghubung dari PAN tidak keberatan dan menerima hasil klarifikasi tersebut;
- j) Bahwa saksi menerangkan surat permohonan untuk klarifikasi



menggunakan video call dibuat di ruangan klarifikasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

- k) Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan pengawasan terhadap proses klarifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, saksi diperlakukan dengan baik dan tidak dihalang-halangi dalam melakukan pengawasan.

4. Kesimpulan Penemu

Menimbang, bahwa Penemu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Penemu dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022.

5. Uraian Jawaban Terlapor

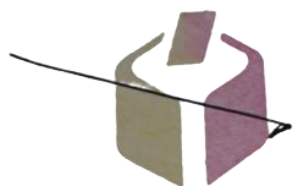
Menimbang, bahwa terhadap uraian Penemu, Terlapor mengajukan jawaban secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022 sebagai berikut:

Jawaban Terlapor Atas Temuan Penemu

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Penemu kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) bahwa KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, Pasal 30 ayat (1) huruf l “*Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan*” dan Pasal 50 ayat (6) huruf d “Media lainnya”.

- c. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- d. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;
- e. Bahwa selain berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi



Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

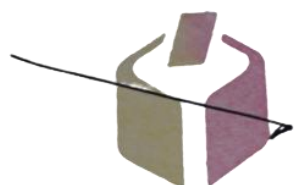
- f. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :

- 1) Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

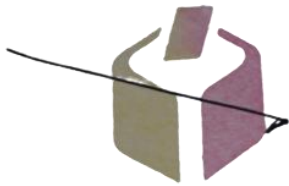
“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru”.

sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/ metode lain dari verifikasi faktual

terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

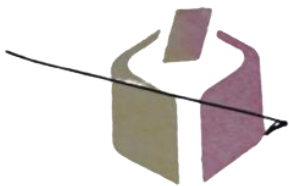


- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, bahwa Klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 27 s.d 28 Agustus 2022;
 - b. Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, bahwa klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;



- c. Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, bahwa klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
- d. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, bahwa klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;
- 3) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;
- 4) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;

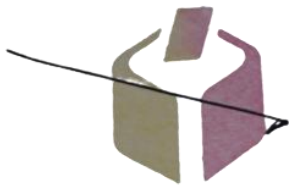
5) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi Partai Politik dan warga negara (anggota Partai Politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan Partai Politik yang akuntabel.



3. Bahwa Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi NTT pada point menimbang dengan temuan tertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022. Perlu Terlapor jelaskan bahwa kegiatan klarifikasi langsung dengan menggunakan metode *Video Call* terjadi pada tanggal 5 September 2022 bukan tanggal 13 September 2022 sebagaimana disampaikan Penemu.
4. Bahwa pada angka 2 Putusan Pendahuluan Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan temuan dugaan pelanggaran Adminitratif Pemilu. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminitratif Pemilihan Umum “ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran “. Perlu Terlapor jelaskan bahwa Bunyi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tidak sesuai seharusnya berbunyi “*Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus **dugaan** Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”.
5. Bahwa pada angka 3 Putusan Pendahuluan Tentang Kedudukan atau status Penemu dan Terlapor hanya menguraikan Kedudukan atau status Penemu pada point (a) sedangkan Kedudukan atau

status Terlapor tidak diuraikan dan dijelaskan dalam Putusan Pendahuluan tersebut. Selanjutnya pada point *in case*, Terlapor adalah penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, berdasarkan hal tersebut pandangan dan kedudukan hukum atau *legal standing* Terlapor terbantahkan, maka temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang ditemukan oleh Yohanes Emanuel Nane, S.Fil, MPA tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*.

6. Bahwa pada angka 4 Putusan Pendahuluan tentang Temuan Penemu dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan :



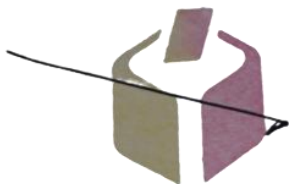
“ Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Perlu dijelaskan bahwa Pasal 454 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap **tahapan** penyelenggaraan Pemilu.

7. Bahwa pada angka 5 Putusan Pendahuluan tentang Tenggang waktu temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “ Hasil Pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau Pelanggaran administratif. Perlu dijelaskan bahwa bunyi Pasal 24 ayat (2) “ *Hasil Pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau Pelanggaran administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.*”

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diteruskan oleh Yohanes Emanuel Nane, S.Fil,.MPA (Penemu) terjadi dan diketahui pada tanggal 5 September 2022 Penemu meneruskan temuannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT pada tanggal 13 September 2022. Perlu dijelaskan bahwa sesuai

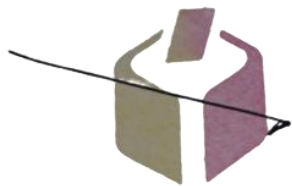
dengan Pasal 454 ayat 5 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “ Hasil Pengawasan sebagai dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu, maka dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang diteruskan oleh Yohanes Emanuel Nane, S.Fil,.MPA yang terjadi pada tanggal 5 September 2022 dan penerusan ke BAWASLU Provinsi NTT pada tanggal 13 September 2022 berada di luar kurun waktu batasan penetapan sebagai temuan karena sudah melampaui 7 (tujuh) hari.

8. Bahwa pada angka 11 Putusan Pendahuluan diuraikan pada tanggal 12 September 2022 anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Yohanes Emanuel Nane berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo, perihal hasil verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video (*Video Call*) dan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo menyatakan Memenuhi Syarat (MS). Perlu Terlapor jelaskan bahwa untuk menentukan status TMS dan MS bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten Nagekeo. KPU Kabupaten Nagekeo hanya memastikan kesesuaian dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat dalam SIPOL. Status MS yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Nagekeo adalah status yang berada dalam SIPOL.
9. Bahwa pada angka 18 Putusan Pendahuluan KPU Kabupaten Nagekeo diduga mengabaikan prosedur klarifikasi keanggotaan ganda dengan melakukan klarifikasi secara daring dengan metode *Video Call* padahal Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 secara jelas bahwa prosedur klarifikasi keanggotaan ganda dilakukan secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Nagekeo. Perlu dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tidak menjelaskan klarifikasi keanggotaan ganda dilakukan secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Nagekeo tetapi berbunyi Pasal 39 ayat 1 sebagai berikut “ Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung



anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Selanjutnya tata cara klarifikasi secara daring dengan metode *Video Call* dilakukan berdasarkan jawaban Terlapor seperti termaktub pada Romawi III Point 2.

10. Bahwa pada angka 19 Putusan Pendahuluan, KPU Kabupaten menetapkan status Memenuhi Syarat bagi anggota Partai tersebut padahal secara jelas Pasal 40 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 menyatakan Anggota Partai yang diklarifikasi secara tidak langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat. Perlu dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Nagekeo telah melakukan klarifikasi secara langsung sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. Untuk menetapkan status Memenuhi Syarat bagi anggota Partai tersebut bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota.

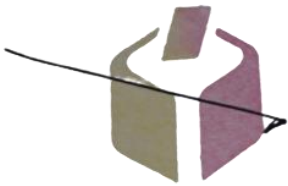


11. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Nagekeo telah melaksanakan Verifikasi Administrasi keanggotaan dan Dokumen Persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pukul 10.00 Wita, KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mendapat penjelasan terkait konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum penggunaan metode panggilan video atau konferensi video dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang terdapat ganda eksternal dalam kondisi tertentu.
 - b. Pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, KPU Kabupaten Nagekeo mengeluarkan surat kepada Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Nagekeo dengan Nomor 260/PL.01.1-SD/5316/2022, Perihal Pemberitahuan **(Bukti T-1)**.
 - c. Pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, KPU Kabupaten Nagekeo mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Nagekeo dengan Nomor 261/PL.01.1-SD/5316/2022, Perihal Pemberitahuan **(Bukti T-2)**.
 - d. Pada Pukul 20.43, Admin Sipol Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Muhammad S. Alsyatry menyampaikan Surat

Permohonan kepada KPU Kabupaten Nagekeo karena yang bersangkutan tidak bisa hadir di Kantor secara fisik dengan alasan faktor jarak dan pekerjaan (Terlampir Surat Nomor : 023/PERMOHONAN/AZ.17-PKS/2022, tanggal 5 September 2022, Perihal : Permohonan Klarifikasi Melalui Video Call via *Whatshapp*). **(Bukti T-3).**

- e. Pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Wilfridus Bheda serta Petugas Penghubung dan Admin Sipol Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Sarifudin Almuzakir dan Muhammad S. Alsyatry mendatangi Kantor KPU Kabupaten Nagekeo untuk melakukan klarifikasi anggota Partai Politik yang dinyatakan ganda eksternal atas nama Lukman Bagata. (Bukti T-4).
- f. Dokumentasi kegiatan klarifikasi melalui Video Call pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 ganda eksternal Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Lukman Bagata) (Bukti T-5).
- g. KPU Kabupaten Nagekeo melakukan klarifikasi langsung dengan menggunakan Video Call pada Pukul 20.50 oleh Tim Klarifikasi atas nama Klemensius Diba Karo kepada saudara Lukman Bagata disaksikan oleh Anggota BAWASLU Kabupaten Nagekeo atas nama (Yohanes Emanuel Nane) dan staf BAWASLU Kabupaten Nagekeo atas nama (Silvano L. Raga Legu dan Adrian Wada). (Bukti T-6).
- h. Surat klarifikasi langsung anggota Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam Tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 atas nama Lukman Bagata (Bukti T-7).
- i. Surat Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Nagekeo pada tanggal 08 September 2022, Nomor 241/PM.01.02/NT-12/09/2022 **(Bukti T-8).**
- j. Surat KPU Kabupaten Nagekeo pada tanggal 09 September 2022, Nomor 274/PL.01.1-SD/5316/2022, Perihal Penjelasan **(Bukti T-9).**

12. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Terlapor di atas, perlu Terlapor tegaskan kembali terhadap Petitum sebagaimana Temuan *a quo*, pada pokoknya meminta Terlapor untuk memberikan status Tidak Memenuhi Syarat terhadap anggota Partai Politik yang diklarifikasi



menggunakan *video call* adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa obyek temuan *a quo* adalah penggunaan *video call* dalam proses klarifikasi langsung terhadap kegandaan anggota Partai Politik yang belum bisa dipastikan status keanggotaannya. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan KPU RI dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak dapat menentukan status keanggotaan Partai Politik. Bahwa tugas Terlapor dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah Partai Politik sama dengan yang termuat dalam Sipol) dan juga sebaliknya menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah Partai Politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol). Dengan demikian, Terlapor dalam memastikan status keanggotaan Partai Politik melalui metode panggilan video atau konferensi video telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU 4/2022.

13. Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah Terlapor tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Oleh karenanya temuan yang didalilkan oleh Para Penemu tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya agar Temuan Para Penemu tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

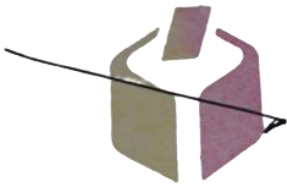
1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Para Penemu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Menyatakan bahwa Penemu tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*

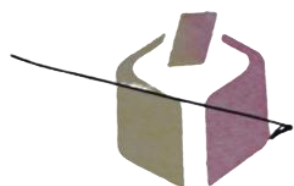
Atau, apabila majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. Bukti-Bukti Terlapor

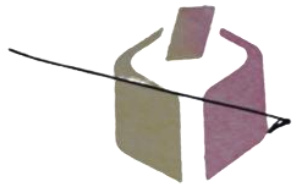
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Terlapor dipersidangan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti foto diberi tanda **T-5**, video diberi tanda **T-6**, surat atau tulisan fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **T-1**, **T-2**, **T-3**, **T-7**, **T-8**, **T-9**, serta fotokopi daftar hadir yang telah bermaterai cukup diberi tanda **T-4**, yaitu:

NO	KODE	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Surat KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 260/PL/01.1-SD/5316/2022, Perihal Pemberitahuan, tertanggal 3 September 2022	Membuktikan fakta hukum untuk pemberitahuan menghadirkan anggota Partai Politik yang memasukan Surat Keterangan yang sama di Partai yang berbeda
2.	T-2	Surat KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 261/PL/01.1-SD/5316/2022, Perihal Pemberitahuan, tertanggal 3 September 2022	Membuktikan fakta hukum untuk Pemberitahuan kepada Bawaslu Kab. Nagekeo untuk hadir dalam proses klarifikasi anggota Partai Politik yang memasukan Surat Keterangan yang sama di Partai yang berbeda
3.	T-3	Surat Dewan Pengurus Daerah Partai keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Nagekeo Nomor : 023/PERMOHONAN/AZ.17-PKS/2022, Perihal Permohonan Klarifikasi melalui Video Call via WhatsApp, tertanggal 05	Membuktikan fakta hukum adanya Permohonan dari partai PKS kepada KPU Kabupaten Nagekeo untuk memfasilitasi proses klarifikasi melalui Video Call terhadap anggota Partai PKS atas nama Lukman Bagata.





		September 2022	
4.	T-4	Daftar Hadir Klarifikasi Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya tertanggal 5 September 2022.	Membuktikan fakta hukum adanya Kehadiran Petugas Penghubung dan Admin Sipol PKS serta Wakil Ketua DPD PAN pada klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya di Kantor KPU Kabupaten Nagekeo.
5.	T-5	Foto kegiatan klarifikasi melalui <i>Video call</i> tanggal 5 September 2022 Ganda Eksternal PAN dan PKS (Lukman Bagata)	Membuktikan fakta hukum adanya kegiatan klarifikasi melalui <i>Video Call</i> terhadap anggota Partai PKS atas nama Lukman Bagata
6.	T-6	Flashdisk berisi Video klarifikasai langsung <i>Video Call</i> .	Membuktikan fakta hukum adanya kegiatan klarifikasi melalui <i>Video Call</i> terhadap anggota Partai PKS atas nama Lukman Bagata.
7.	T-7	Surat klarifikasi langsung anggota Partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam Tahapan, Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 tertanggal 5 September 2022.	Membuktikan fakta hukum adanya surat Pernyataan yang menyatakan bahwa sesungguhnya Lukman Bagata adalah benar sebagai anggota Partai PKS.
8.	T-8	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 241/PM.01.02/NT-12/09/2022, Perihal Saran Perbaikan, tertanggal 08	Membuktikan fakta hukum adanya Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Nagekeo terkait pelaksanaan Verifikasi Administrasi sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022



		September 2022.	dan tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi keanggotaan Partai Politik yang tidak menghadirkan secara langsung anggota Partai yang diverifikasi.
9.	T-9	Surat KPU Kabupaten nagekeo Nomor : 274/PL.01..1-SD/5316/2022, Perihal Penjelasan, tertanggal 09 September 2022.	Membuktikan fakta hukum adanya penjelasan terhadap saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Nagekeo terkait pelaksanaan Verifikasi Administrasi sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan tata cara, prosedur dan mekanisme verifikasi keanggotaan Partai Politik yang tidak menghadirkan secara langsung anggota Partai yang diverifikasi.

7. Saksi Terlapor

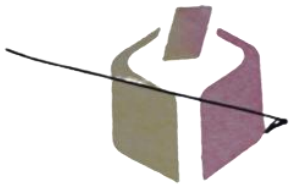
Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti video, foto, surat atau tulisan, dan fotokopi daftar hadir untuk memperkuat dalil-dalil pada jawabannya, Terlapor pada persidangan hari Senin, tanggal 26 bulan September tahun 2022 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) **Inggrid Sarina Rimba Laju**, jenis kelamin Perempuan, NIK.

alamat

, agama Katolik, pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022, menerangkan:

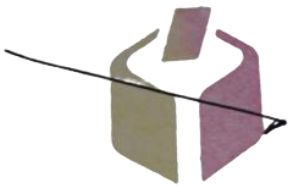
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bertugas membantu proses administrasi yang dilakukan Klemensius dalam melakukan klarifikasi menggunakan *video call*;



- c) Bahwa saksi menerangkan dokumen administrasi yang saksi siapkan berupa daftar hadir, surat keterangan KTA dan KTP *print out* dari Sipol;
- d) Bahwa dokumen yang telah disiapkan oleh saksi digunakan untuk mencocokkan KTA dan KTP terhadap anggota partai politik ganda eksternal yang dilakukan klarifikasi melalui *video call*;
- e) Bahwa surat keterangan yang disiapkan oleh saksi adalah surat pernyataan klarifikasi ganda eksternal antar partai politik;
- f) Bahwa surat pernyataan yang ada pada Sipol baik PAN maupun PKS keduanya bermaterai sehingga dilakukan klarifikasi;
- g) Bahwa saksi menerangkan yang melakukan *video call* adalah penghubung dari PKS menggunakan aplikasi *Whatsapp*;
- h) Bahwa saksi menerangkan klarifikasi secara *video call* dilakukan pada pukul 20.50 Wita;
- i) Bahwa saksi mengetahui alamat rumah anggota partai politik ganda eksternal di Kecamatan Keo Tengah tetapi saksi tidak mengetahui perkiraan waktu tempuh dari Kecamatan Keo Tengah ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- j) Bahwa saksi mengetahui alasan PKS mengajukan permohonan klarifikasi menggunakan *video call* karena faktor jarak dan pekerjaan sebagai nelayan;
- k) Bahwa saksi melihat surat permohonan dari PKS diterima oleh Klemensius Diba selaku Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- l) Bahwa saksi menerangkan ia mendengar secara jelas percakapan yang terjadi pada saat *video call* berlangsung;
- m) Bahwa saksi menerangkan ketika klarifikasi menggunakan *video call*, anggota partai politik ganda eksternal atas nama Lukman Bagata ditanya oleh Klemensius memilih PKS atau PAN dan Lukman Bagata memilih PKS;
- n) Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan klarifikasi menggunakan *video call* tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dalam memilih partai;
- o) Bahwa saksi pada saat proses *video call* tidak melihat penghubung PAN dan saksi hanya melihat wakil ketua DPD PAN, penghubung PKS, admin Sipol PKS, LO PKS, Mikael Angelo Mali, Klemensius Diba Karo, Seno Sudrajat (staf Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Nagekeo) dan Pengawas.

- 2) **Klemensius Diba Karo**, jenis kelamin Laki-laki, NIK. [REDACTED] alamat [REDACTED], agama Katolik, pada sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 26 bulan September tahun 2022, menerangkan:
- a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - b) Bahwa saksi pada tanggal 5 September 2022 pukul 20.50 Wita melakukan klarifikasi menggunakan *video call* terhadap ganda eksternal partai politik atas nama Lukman Bagata;
 - c) Bahwa saksi dalam melakukan klarifikasi terhadap Lukman Bagata mencocokkan data KTA dan KTP pada Sipol dengan KTA dan KTP yang dipegang oleh Lukman Bagata;
 - d) Bahwa saksi dalam melakukan klarifikasi anggota partai politik ganda eksternal secara *video call* menggunakan handphone dari penghubung PKS;
 - e) Bahwa saksi menerangkan proses klarifikasi berlangsung kurang lebih 15 menit;
 - f) Bahwa saksi dalam melakukan klarifikasi berada di ruangan aula;
 - g) Bahwa saksi menerangkan dalam proses klarifikasi menggunakan *video call* dihadiri juga oleh perwakilan PAN atas nama Wilfridus Bedha. PAN melalui perwakilannya tidak berkeberatan atas hasil klarifikasi;
 - h) Bahwa saksi menyatakan bukan ia yang mengetik surat permohonan klarifikasi menggunakan *video call* dari PKS;
 - i) Bahwa saksi hanya menerima surat permohonan yang telah ditandatangani dari PKS yang pada pokoknya berisi permohonan untuk klarifikasi menggunakan *video call* karena alasan jarak dan pekerjaan;
 - j) Bahwa setelah menerima surat permohonan dari PKS, saksi menemui Angelo dan mengkonfirmasi terkait permintaan dari PKS untuk melakukan klarifikasi menggunakan *video call* dan pada pokoknya Angelo mengkonfirmasi bahwa *video call* bisa dilakukan;
 - k) Bahwa saksi menegaskan kembali bukan ia yang mengetik surat permohonan dari PKS;
 - l) Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan klarifikasi menggunakan *video call*, anggota partai politik atas nama Lukman

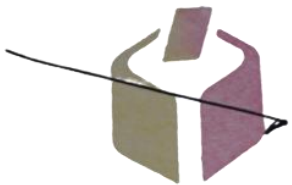


Bagata menunjukkan KTP dan KTA;

- m) Bahwa saksi mengkonfirmasi setelah surat keterangan ditandatangani, selanjutnya petugas Sipol atas nama Seno mengklik sesuai pada aplikasi Sipol lalu secara otomatis sistem akan membaca memenuhi syarat (MS);
- n) Bahwa saksi menerangkan tidak ada dokumen yang di-*upload* ke Sipol setelah klarifikasi selesai dilakukan, petugas hanya mengklik sesuai dan tidak sesuai pada aplikasi Sipol tersebut.

8. Kesimpulan Terlapor

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022.



9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Persidangan

Bahwa Penemu telah mengajukan bukti-bukti berupa video, foto, rekaman suara, dan surat atau tulisan yang diberi tanda **P1 s/d P14** serta saksi berjumlah 2 (dua) orang;

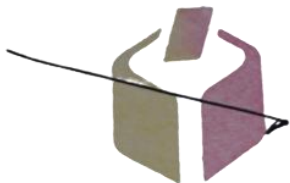
Bahwa Terlapor telah mengajukan bukti-bukti berupa video, foto, surat atau tulisan yang diberi tanda **T-1 s/d T-9** dan saksi berjumlah 2 (dua) orang;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti video, foto, rekaman suara, dan surat atau tulisan, Keterangan Penemu dan Terlapor dalam persidangan, Kesimpulan Penemu dan Terlapor serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pada sidang pemeriksaan, didapatkan Fakta Persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penemu adalah Penyelenggara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo; (***Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan***) -----
2. Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo; (***Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan***)
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2022 Terlapor telah menyampaikan surat dengan nomor : 260/PL.01.1-SD/5316/2022 perihal Pemberitahuan kepada Pengurus Partai Politik tingkat Kab. Nagekeo. Yang pada pokoknya untuk melakukan klarifikasi secara

langsung nama anggota Partai yang telah memasukkan keterangan yang sama di partai yang berbeda; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti T-1)** -----

4. Bahwa pada tanggal 3 September 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah menyampaikan surat dengan nomor : 261/PL.01.1-SD/5316/2022 perihal Pemberitahuan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. Yang pada pokoknya untuk melakukan klarifikasi secara langsung, yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 5 September 2022; **(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-2)** -----
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, PKS mengirimkan surat dengan nomor : 023/PERMOHONAN/AZ.17-PKS/2022 perihal Permohonan Klarifikasi melalui *Video Call* via Whatsapp kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. Yang pada pokoknya untuk melakukan klarifikasi keanggotaan Partai Politik terkait dengan Ganda Eksternal antara PAN dan PKS yang tidak bisa menghadirkan secara langsung anggota partai atas nama LUKMAN BAGATA di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dikarenakan faktor jarak dan pekerjaan; **(Bukti T-3, P6)** -
6. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik, Penemu menemukan adanya klarifikasi tidak langsung/klarifikasi melalui *Video Call* Ganda Eksternal PKS dan PAN atas nama Lukman Bagata, NIK: 5316061101830002, yang terdaftar di Sipol pada PAN (No KTA 1616000013) dan PKS (No. KTA 5316061101830000) dengan tanggal klarifikasi 05 September 2022; **(Vide Keterangan Penemu, Bukti Penemu P4, P12, P13, Keterangan Saksi Adrianus Wada Thegu dan Saksi Silvano L. Raga Legu. Keterangan Terlapor, Bukti Terlapor T-5, T-6, Keterangan Saksi Ingrid Sarina Rimba Laju dan Klemensius Diba Karo)** --
7. Bahwa pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, klarifikasi dilakukan melalui *Video Call* atas nama Lukman Bagata, telah memilih dan memutuskan sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS); **(Vide Keterangan Saksi Adrianus Wada Thegu, Saksi Silvano L. Raga Legu, Ingrid Sarina Rimba Laju)** -----
8. Bahwa setelah dilaksanakan klarifikasi melalui *Video Call* atas nama Lukman Bagata, dituangkan dalam bentuk Surat Klarifikasi;

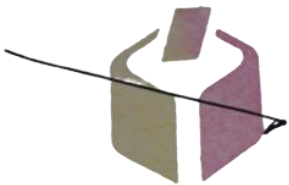


(Bukti T-7, Keterangan Saksi Adrianus Wada Thegu, Saksi Klemensius Diba Karo) -----

9. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo mengirimkan surat dengan nomor : 241/PM.01.02/NT-12/09/2022 perihal Saran Perbaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

(Bukti P8, T-8) -----

10. Bahwa pada tanggal 9 September 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo mengirimkan surat dengan nomor : 274/PL.01.1-SD/5316/2022 perihal Penjelasan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo; **(Bukti T-9, P9) -----**



b. Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.”-----

2. Menimbang, bahwa Penemu dalam Uraian Temuannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor pada Tahapan Verifikasi Administrasi yakni pada saat pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
Perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, adalah tindakan/atau perbuatan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui *video call* whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada dua Partai Politik.-----

3. Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, bahwa pada tanggal 5 September 2022, berdasarkan surat permohonan klarifikasi melalui *video call* via whatsapp dari PKS dengan nomor: 023/PERMOHONAN/AZ.17-PKS/2022. Terlapor kemudian, melakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap anggota Partai Politik atas nama Lukman Bagata, NIK: 5316061101830002, yang terdaftar pada PAN dan PKS; ***(Vide Keterangan Penemu, Bukti Penemu P4, P12, P13, Keterangan Saksi Adrianus Wada Thegu dan Saksi Silvano L. Raga Legu. Keterangan Terlapor, Bukti Terlapor T-5, T-6, Keterangan Saksi Ingrid Sarina Rimba Laju dan Klemensius Diba Karo)*** -----

4. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui *video call* whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----

Pelanggaran Adminstratif Pemilhan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----

- b. Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: -----

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----

- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan pelanggaran tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu -----

- d. Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan/tindakan Terlapor pada tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yakni terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya; -----

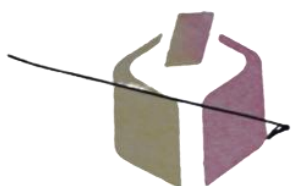
- e. Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang dipermasalahkan oleh Penemu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya masih termasuk ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; ---

5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 huruf (h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:

h. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian; dan;--

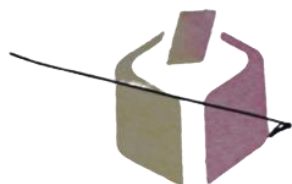
6. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan:-----

(2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----
a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”; -----

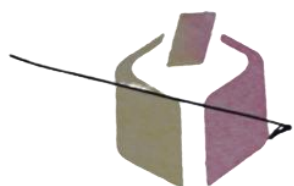
7. Menimbang bahwa Penemu pada tanggal 08 September tahun 2022 telah menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada Terlapor; **(Vide bukti P8, T-8);** -----
8. Menimbang bahwa terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Penemu, Terlapor pada tanggal 9 September tahun 2022 menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 08 September tahun 2022 yang pada pokoknya menjelaskan 1). Penyampaian terima kasih atas saran perbaikan terhadap proses pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024; 2). Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”; 3). Rincian program dan jadwal kegiatan diatur pada Bab II Tabel 2.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4). Arahan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada seluruh Komisi Pemilihan



Umum Provinsi pada tanggal 4 dan 5 September 2022; 5). Fakta pelaksanaan klarifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo; 6). Tidak terdapat keberatan dari Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 atas pelaksanaan klarifikasi dengan metode *Video Call* yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo; **(Vide bukti T-9, P9); -----**

9. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----

(2) *“Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----*



10. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----

(1) *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”; -----*

11. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (b) dan (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan:-----

(2) *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----
b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau-----
c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran; -----*

12. Menimbang, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil Penemu atau Terlapor dan sekaligus menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

atau tidak; -----

13. Menimbang, bahwa terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi apabila ditemukan adanya keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

(6) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan yang dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat; -----

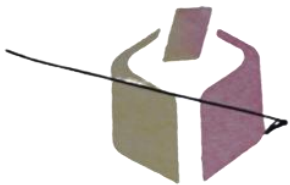
14. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat, mekanisme, tata cara dan prosedur yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik dari anggota Partai Politik yang bersangkutan; -----

15. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

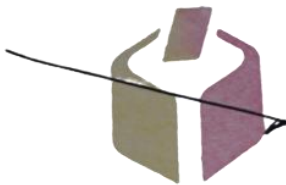
(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”; -----

16. Menimbang, bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:-----

“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru”.-----



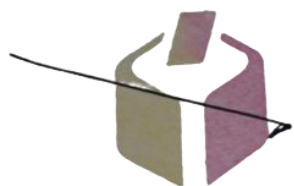
Sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/ metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa substansi dari putusan yang dimaksud menitikberatkan pada:-----

- a. Terhadap Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual".
Dan -----

- b. Bagi Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 hanya diwajibkan mengikuti Verifikasi Administrasi ; -----

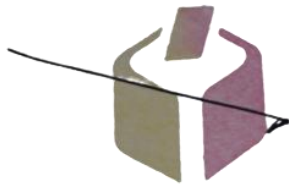
Menimbang, bahwa dikarenakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi peserta Pemilihan Umum tahun 2024 menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Dalil tersebut harus dikesampingkan : -----



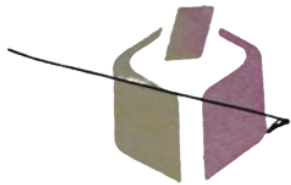
17. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya mendalilkan:-----

sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/ metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.-----

Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----



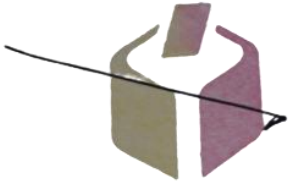
- a. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa mencermati ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan Verifikasi Faktual; -----
 - b. Bahwa tidak ditemukan frasa yang menyatakan secara eksplisit bahwa ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mutatis mutandis atau diberlakukan sama terhadap Verifikasi Administrasi; -----
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Dalil Terlapor tersebut di atas haruslah dikesampingkan; -----
18. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- a. Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang



Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 dan secara hukum efektif berlaku pada saat diterbitkan atau ditetapkan yakni tanggal 08 September 2022;--

- b. Menimbang, Majelis Pemeriksa menilai bahwa menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 sebagai rujukan dalam melakukan tindakan/perbuatan yang dilaksanakan tanggal 05 September 2022 adalah tindakan yang keliru dikarenakan bertentangan dengan asas *Non Retroaktif*, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan; -----

19. Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta : -----
Pada tanggal 5 September tahun 2022, berdasarkan surat permohonan klarifikasi melalui *video call* via whatsapp dari Partai PKS dengan nomor: 023/PERMOHONAN/AZ.17-PKS/2022. Terlapor kemudian melakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap anggota Partai Politik atas nama Lukman Bagata, NIK: 5316061101830002, yang terdaftar pada PAN dan PKS; (***Vide Keterangan Penemu, Bukti Penemu P4, P12, P13, Keterangan Saksi Adrianus Wada Thegu dan Saksi Silvano L. Raga Legu. Keterangan Terlapor, Bukti Terlapor T-5, T-6, Keterangan Saksi Ingrid Sarina Rimba Laju dan Klemensius Diba Karo***)--
20. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui *video call* whatsapp terhadap 1 (satu) orang anggota Partai Politik tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan perbuatan/tindakan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

21. Menimbang, bahwa dalil-dalil Terlapor lainnya merupakan pengulangan dan penegasan dari dalil-dalil yang sudah Majelis Pemeriksa pertimbangkan di atas, oleh karenanya dalil-dalil tersebut oleh Majelis Pemeriksa tidak dipertimbangkan lagi; -----

C. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, oleh : 1) **Nonato Da Purificacao Sarmiento, S.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **James Welem Ratu, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Ketua

ttd

Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si.

Anggota

ttd

Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.

Anggota

ttd

James Welem Ratu, S.Pd

Anggota

ttd

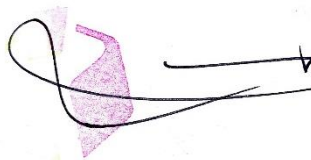
Noldi Tadu Hungu, S.Pt

Anggota

ttd

Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H

Sekretaris Majelis Pemeriksa



**Usman Husen, S.H
PEMBINA TK.I / IVb
NIP. 19670919 200003 1 007**